



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;PUTUSAN

NOMOR 10/Pdt.G/2012/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMBANDING, umur 32 tahun agama Islam, pendidikan S1 (SKM), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, semula

Termohon sekarang disebut **Pembanding**;

LAWAN

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, semula Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Buk. tanggal 09 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1433 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (PEMBANDING).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada

Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon

dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSİ ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah anak sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan.
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), selama tiga bulan.
 - c. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.376.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 pihak Termohon secara pribadi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 15/Pdt.G/2012/PA. Buk tanggal 16 April 2012;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding pada tanggal 26 April 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya, yakni Pemohon / Terbanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA Buk. tanggal 02 Mei 2012. Sedangkan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontramemori banding, sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontramemori banding yang dibuat oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bungku Nomor 15/Pdt.G/2012/PA-Buk. Tanggal 15 Mei

2012;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan dan aturan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bungku dan memori banding yang diajukan oleh pihak Termohon / Pembanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan serta alat bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, ditemukan hal-hal yang diakui, dibenarkan dan atau tidak dibantah oleh pihak yang berperkara yang secara hukum harus dinyatakan sebagai fakta persidangan yang pada intinya sebagai tersebut di bawah ini:

- Bahwa akhir-akhir ini, Pemohon/Terbanding sebagai seorang suami sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan ternyata telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang foto-fotonya disimpan di handphone milik Pemohon/Terbanding, yang oleh Termohon/Pembanding telah dicetak dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa hubungan asmara antara Pemohon/Terbanding dengan wanita lain yang diduga akan dinikahinya itulah, atau dengan kata lain bahwa kehadiran wanita idaman lain (wil) Pemohon/Terbanding itulah yang merupakan penyebab utama timbulnya ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pisah rumah dan tempat tinggal adalah karena sikap Pemohon/Terbanding sendiri yang sengaja meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sementara perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bungku, Termohon/Pembanding selaku seorang istri tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan terhadap suami tercinta, yakni melayani permintaan Pemohon/Terbanding untuk berhubungan intim dan bahkan menyiapkan makanan untuk Pemohon/Terbanding walaupun kemudian ditolak atau tidak dimakan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat, penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah berasal dari sikap atau perilaku Pemohon/Terbanding sendiri yang telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dengan demikian Pemohon/Terbanding bukanlah pihak yang dibenarkan secara hukum untuk berada sebagai pihak pengaju perkara (pihak Pemohon), karena pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban dalam rumah tangga sebenarnya adalah Termohon/Pembanding. Dan bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, pihak Termohon/Pembandinglah telah berupaya mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan cara meminta maaf dan bersujud mencium kaki Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa salah satu tugas/fungsi hukum adalah melindungi seseorang/kelompok yang dipandang dilanggar hak-haknya oleh pihak yang lain, dalam bidang perkawinan misalnya, undang-undang mengatur bahwa jika seseorang berbuat zina, menjadi pematik atau pemabuk, meninggalkan pihak lain atau dihukum penjara, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak lain maka hukum memberi hak kepada pihak yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban/dirugikan/dilanggar haknya tersebut untuk mengadu/menggugat ke pihak berwajib/pengadilan;

Menimbang, bahwa adalah sangat bertentangan dengan logika hukum dan menginjak rasa keadilan jika seseorang misalnya telah secara nyata berbuat kejam, menganiaya istrinya, menelantarkan rumahtangganya atau berbuat khianat terhadap perkawinan mereka, kemudian datang ke pengadilan untuk memohon agar diberi kesempatan menceraikan istrinya atau agar rumah tangga dibubarkan, in casu sikap Pemohon/Terbanding yang telah berbuat khianat terhadap rumahtangganya yaitu telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain kemudian datang ke Pengadilan Agama Bungku seraya meminta agar dirinya diberi izin untuk membubarkan rumahtangganya dengan Termohon/Pembanding via ikrar talak, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan melanggar rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding sepakat dalam memahami hadits Rasulullah saw yang artinya *"sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah swt adalah perbuatan talak (menceraikan istri)"*, adalah memang benar apabila berbagai upaya telah dilakukan untuk tidak terjadinya perceraian, rumah tangga memang benar-benar tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, kondisi hubungan suami istri dalam rumah tangga seperti neraka, mempertahankan keutuhan rumah tangga akan lebih banyak mudharatnya bagi semua pihak; maka dalam kondisi rumahtangga seperti itulah talak (menceraikan istri) dapat dibenarkan. Sementara majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak seperti kebolehan talak (menceraikan istri) sebagaimana yang dimaksudkan oleh hadits Rasulullah saw tersebut, dan majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan dapat kembali harmonis seperti semula apabila saja Pemohon memutuskan hubungan dengan wanita lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim pengadilan tingkat banding juga sependapat dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *Nizham al Usroh wa hallu musykalatiha*, halaman 95 sebagai berikut:

جاء أعرابي إلى عمر بن الخطاب يستمره في أمره فقال عمر لا تفعل فقال لمن
فقال ويحك الأم تبين البيوت إلا على المحب فأين المرعاية

Artinya: Seorang laki-laki dari pedalaman datang menghadap Umar bin Khatthab guna memohon nasihat untuk menceraikan istrinya. Umar menjawab: "Jangan kamu lakukan itu", lalu orang tersebut berkata: "Tapi aku sudah tidak mencintainya lagi". Umar berkata lagi: "Celaka kamu, apakah rumah tangga itu dibina karena berdasarkan cinta saja? Di mana rasa tanggungjawabmu (sebagai suami untuk tidak meruntuhkan rumah tangga)?".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim pengadilan tingkat banding sepakat bahwa permohonan Pemohon agar dirinya diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan tidak sejalan dengan maksud hadits Rasulullah saw di atas dan dipandang tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Insruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; hingga permohonan tersebut harus ditolak,

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa isi dan maksud diajukannya gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding menilai bahwa Penggugat pada dasarnya telah berupaya mempertahankan rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian. Dan gugatan rekonvensi diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah keterpaksaan dalam upaya memaksa dan meminta pertanggungjawaban Tergugat sebagai seorang suami yang harus bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup istri dan anak-anaknya di masa yang akan datang, tidak lantas menikah dengan wanita lain yang dipacarinya, anak istri ditinggalkan dan rumah tangga yang ada dikurbankan begitu saja;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi atau sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bungku Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.Buk tanggal 09 April 2012 harus dibatalkan dan majelis hakim pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon /Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 15/Pdt.G/2012/

PA-Buk. tanggal 09 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17

Jumadilawal 1433 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara untuk pengadilan tingkat pertama kepada Pemohon /Terbanding sebesar Rp. 376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Jumat tanggal **tiga belas Juli dua ribu dua belas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **dua puluh tiga Syakban seribu empat ratus tiga puluh tiga** Hijriah, yang dipimpin oleh **Alwy Yahya Assagaf, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI** dan **Drs. Syarifuddin Syakur**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 10/Pdt.G/2012/PTA. PAL tanggal 28 Mei 2012. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Ketua majelis hakim** dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dengan didampingi oleh **Drs. A.Kadir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Alwy Yahya Assagaf, S.H.

Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Panitera Pengganti

Drs. Syarifuddin Syakur.

Ttd.

Drs. A. Kadir, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palu

Wakil Panitera

TTD,

Dra. Hj. Masfaridah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)